

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**PROBLEMATIKA DALAM KETENTUAN MENGENAI SISTEM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF MANAJEMEN HUKUM**

OLEH  
**Ariel Guslandi**  
**NPM : 6051901247**

PEMBIMBING  
Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

PENGUJI SIDANG I  
Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

PENGUJI SIDANG II  
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M)



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ariel Guslandi

NPM : 6051901247

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PROBLEMATIKA DALAM KETENTUAN MENGENAI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MANAJEMEN HUKUM”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Ariel Guslandi

6051901247

## **ABSTRAK**

*Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu dilakukan perencanaan pembangunan nasional yang dibentuk ke dalam produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai payung hukum untuk melaksanakan strategi pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional terdiri dari: rencana pembangunan jangka panjang nasional selama 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah nasional selama 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan nasional selama 1 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional sudah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen hukum yang baik. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana akibat problematika dalam ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional yang tidak sesuai dengan manajemen hukum terhadap kesejahteraan sosial.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan analisis peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal serta sejarah hukum dengan menggunakan penafsiran hukum autentik, penafsiran hukum sistematis, penafsiran hukum gramatikal, dan penafsiran hukum historis.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional bertentangan dengan asas-asas manajemen hukum. Apabila sistem perencanaan pembangunan nasional bertentangan dengan asas-asas manajemen hukum, maka visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tidak tercapai yang kaitannya dengan tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial.*

**Kata Kunci:** *Problematika, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional, Manajemen Hukum, Kesejahteraan Sosial*

## **ABSTRACT**

*Indonesia as a developing country has the goal of establishing the Unitary State of the Republic of Indonesia which is stated in Paragraph 4 of the Preamble of the 1945 Constitution. For achieving the goal of the Unitary State of the Republic of Indonesia, therefore it must be implemented the planning of national development that is formed into a legal product namely Act Number 25 of 2004 Concerning the National Development Planning System as a legal umbrella to implement the strategy of national development. Based on Article 3 Section (3) juncto Article 4 of The Act Number 25 of 2004 Concerning the National Development Planning System that the national development planning system consist of the national long-term development plan for 20 years, the national middle term development plan for 5 years, and the national short-term development plan for a year. This research aims to study and analyze whether the provisions regarding the national development planning system are in accordance with the law management principles. Then, this research aims to study and analyze how the impact of problematic provisions concerning the national development planning system that is not following the law management to social welfare.*

*The research method is normative juridical that is carried out through an analysis approach to laws and regulations concerning the national development planning system both vertically and horizontally as well as legal history by using authentic legal interpretation, systematic legal interpretation, grammatical legal interpretation, and historical legal interpretation.*

*Based on the research results, it could be concluded that the provisions regarding the national development planning system contradict to the law management principles. If the provisions regarding the national development planning system contradict to the law management principles, thus the vision and mission of the Unitary State of the Republic of Indonesia is not achieved where social welfare is unfulfilled.*

**Key Words: Problematic, The National Development Planning System, National Development, Law Management, Social Welfare.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah-Nya karena penulis telah diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “**Problematika dalam Ketentuan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Perspektif Manajemen Hukum**”.

Penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bukan hanya hasil kerja keras penulis saja, tetapi juga dari saran, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas-asas manajemen hukum, berguna untuk pembelajaran bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum, berguna bagi para pembaca demi terciptanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib, sistematis, dan meminimalisir penyimpangan terhadap visi dan misi negara Indonesia.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dengan segenap ketulusan hati kepada:

1. Bapak **Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Dosen Pengampu Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, dan Dosen Penguji Sidang I pada saat sidang penulisan hukum yang telah mengajari penulis dalam menyusun proposal seminar penulisan hukum maupun penulisan hukum pada saat penulis mengambil mata kuliah metode penelitian hukum serta memberikan semangat, masukan, dan arahan kepada penulis ketika sidang penulisan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dan lancar.

2. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H**, selaku Dosen Penguji Sidang II pada saat sidang penulisan hukum yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam penulisan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar.
3. Ibu **Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M**, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum sekaligus Wali Dosen Penulis yang senantiasa telah meluangkan waktunya untuk bimbingan, memberikan masukan, arahan, doa, semangat, dan dukungan dengan baik dan sabar kepada penulis dalam menempuh Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sejak mahasiswa baru hingga lulus menempuh penulisan hukum.
4. Bapak **Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H**, selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar Penulisan Hukum sebelum ujian tengah semester sekaligus Dosen Penguji Sidang Seminar Penulisan Hukum yang telah memberikan masukan dan arahan terkait sistematika seminar penulisan hukum yang baik dan benar sehingga penulis dapat menyelesaikan seminar penulisan hukum maupun penulisan hukum dengan baik dan lancar.
5. Ibu **Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H**, selaku Dosen Penguji Sidang Seminar Penulisan Hukum yang telah memberikan masukan, arahan, dan semangat dalam melanjutkan dari seminar penulisan hukum ke penulisan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan seminar penulisan hukum maupun penulisan hukum dengan baik dan lancar.
6. Ibu **Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Seminar Penulisan Hukum setelah ujian tengah semester yang telah memberikan masukan, arahan, dan semangat kepada

penulis dalam menyelesaikan proposal seminar penulisan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan seminar penulisan hukum maupun penulisan hukum dengan baik dan lancar.

7. Bapak **Dadang Jumarsa**, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan semangat dan menolong penulis dalam mengurus administrasi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Mas **Lucky Gilang Patria, S.E**, selaku Kepala Sub. Bag. Akademik yang telah menolong penulis dalam mengumpulkan penulisan hukum dan dokumen pelengkap lainnya untuk yudisium.
9. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas ilmunya yang telah diberikan selama menempuh Sarjana Ilmu Hukum.
10. **Ariel Jethro Christopher Hotmatua Parulian Manurung, S.H**, Ketua Merah 2019 sekaligus teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan saran, dukungan, doa, semangat, dan hiburan kepada penulis sejak mahasiswa baru hingga selesainya penulisan hukum.
11. **Jennifer Jafrin, S.H**, Konsep Merah 2019 sekaligus teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan saran, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis baik seminar penulisan hukum maupun penulisan hukum dengan baik dan lancar.
12. Merah 2019, Arless, Taufik, Trod Ilham, Alya, Carine, Caca, Wanako, Yoga, Reza, Darryl, Abi, Dosma, Kenhael, Hugo, Danny, Sakti Boy, Adlan, Brian, Jefrimsa, Alif, Dika, Arik, Andrew, Dennis, Fadhel, Fidela, Kris Taas, Kila, Pedo, Hefel, Martin, Radhityatama, Raja Satria, Vincent, Yehez, Aryo, Dik Al, dan Edgar yang selalu menghibur, berjuang bersama, dan memberikan semangat kepada penulis baik suka maupun duka.
13. Teman Satu Bimbingan, Trisha, Chella, Arga, Jose, Mikhail, Fairuz, Nabilla, Abang Diaz, Wiguna, David, Ray, Lidya, Ferdi, dan Puteri



yang selalu menolong, berjuang bersama, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.

14. Keluarga Merah semuanya yang selalu memberikan hiburan, semangat, dan belajar bersama ketika menghadapi ujian tengah semester maupun ujian akhir semester.
15. **Prisilla Tasya Naufalya, S.H**, teman seperjuangan yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proposal seminar penulisan hukum maupun penulisan hukum.
16. **Adissa Denaya Dano, S.H**, kakak tingkat angkatan 2018 yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proposal seminar penulisan hukum maupun penulisan hukum.
17. **Rega Firmansyah, S.H**, teman seperjuangan yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proposal seminar penulisan hukum maupun penulisan hukum.
18. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga selesainya penulisan hukum dengan baik dan lancar.
19. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Bandung, 20 Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU SARANA PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA.....	11
A. Pengertian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	11
B. Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	11
C. Hubungan Pembangunan Nasional dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	12
D. Pembangunan Nasional sebagai Sebuah Sistem.....	25
E. Prinsip-Prinsip Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	27
BAB III MANAJEMEN HUKUM .....	28
A. Manajemen.....	28
B. Hukum.....	47
C. Manajemen Hukum.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Kesesuaian Ketentuan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Prinsip-Prinsip Manajemen Hukum yang Baik.....	57
B. Akibat Problematika dalam Ketentuan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang Tidak Sesuai dengan Manajemen Hukum, terhadap Kesejahteraan Sosial.....	154
BAB V PENUTUP.....	252

A. Kesimpulan.....	252
B. Saran.....	255
DAFTAR PUSTAKA .....	257

## DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 4.1.	Uji Unsur Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 terhadap Visi menurut Pasal 1 Angka 12 UU SPPN.....	59
Tabel 4.2.	Uji Unsur Pasal 33 UUD 1945 terhadap Misi menurut Pasal 1 Angka 13 UU SPPN.....	61
Tabel 4.3.	Uji Unsur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Strategi menurut Pasal 1 Angka 13 UU SPPN.....	81
Tabel 4.4.	Uji Unsur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 terhadap Kebijakan menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	83
Tabel 4.5.	Uji Unsur Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 terhadap Program Kerja menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	86
Tabel 4.6.	Uji Unsur Ketentuan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Asas-Asas Manajemen Hukum.....	89
Tabel 4.7.	Permasalahan Hukum mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	123
Tabel 4.8.	Uji Unsur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Kesejahteraan Sosial.....	162

Tabel 4.9. Uji Indikator Arah Pencapaian Sasaran Tahun 2005 – 2025 terhadap Kondisi Sasaran pada Tahun Terakhir 2020.....	245
---	-----

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Fungsi Manajemen.....	31
Gambar 3.2. Hubungan antara Sumber Manajemen dan Fungsi Manajemen.....	33
Gambar 3.3. Tingkatan Manajer dalam Organisasi.....	38
Gambar 3.4. Tahapan Proses dan Elemen Fundamental dalam Pengorganisasian.....	42
Gambar 4.1. Prinsip-Prinsip Pembangunan Nasional.....	67
Gambar 4.2. Penyusunan Jangka Waktu Pembangunan Nasional.....	71
Gambar 4.3. Tahapan-Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional.....	72
Gambar 4.4. Siklus Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional.....	73
Gambar 4.5. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	80
Gambar 4.6. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	88

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu memiliki tujuan nasional sebagaimana yang tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu:

*“Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan perencanaan ke depan agar tujuan tersebut dapat dicapai, termasuk perencanaan hukum. Oleh karena itu Negara Indonesia telah menetapkan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Di Indonesia, Perencanaan pembangunan nasional dituangkan ke dalam produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Definisi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

*“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.”*

Dalam pelaksanaannya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dibagi menjadi tiga berdasarkan periode waktu berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) selama 20 tahun,

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama 5 tahun, dan
3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RPTN) selama 1 tahun.

Kemudian, Dalam proses pembentukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di atas, maka berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (1) *junctis* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kewenangan pembuatannya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disahkan bersama-sama oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk undang-undang dan
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Tahunan Nasional disahkan oleh presiden dalam bentuk peraturan presiden.

Akan tetapi, walaupun saat ini sudah ada Pengaturan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RPTN), ternyata dalam ketentuannya terdapat beberapa permasalahan-permasalahan hukum.

Pertama, Pasal 34 Ayat (1) *juncto* Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena dari segi hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dahulu yaitu undang-undang, baru dibawah undang-undang terdapat peraturan pemerintah dan peraturan presiden.<sup>1</sup> Selain itu, ketentuan tersebut bertentangan

---

<sup>1</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan 1*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 318.



dengan asas kejelasan tujuan karena seharusnya pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas mengenai arah pembangunan nasional yang hendak dicapai agar tepat sasaran.<sup>2</sup>

Kedua, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan rumusan karena seharusnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sistematika penulisan dan kata yang dirumuskan dengan penjelasan peraturan perundang-undangan harus selaras agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya.

Ketiga, banyak Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas kejelasan rumusan. Kemudian, hal tersebut juga bertentangan dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu: asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas Bhinneka Tunggal Ika, dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, banyak pelaksanaan pembangunan di beberapa daerah menjadi tidak berkesinambungan, mangkrak, dan dampaknya ke kesejahteraan sosial.

Keempat, pembentukan ketentuan perencanaan pembangunan pusat maupun daerah masih kurang melibatkan masyarakat sehingga pelaksanaannya

---

<sup>2</sup> Maria Farida, *Op. Cit.*

menjadi tidak efektif dan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan dan asas dapat dilaksanakan.

Dari beberapa permasalahan hukum di atas, apabila banyak permasalahan ketentuan terkait perencanaan pembangunan nasional, itu sangat mempengaruhi pembangunan nasional yang tidak berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi nasional cenderung lambat rata-rata hanya 5% per tahun berdasarkan penelitian dari Badan Pusat Statistik.<sup>3</sup>

Sebelum reformasi, pembangunan nasional lebih berkesinambungan, karena pelaksanaan pembangunan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah didasarkan pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dituangkan ke dalam produk hukum TAP MPR. TAP MPR dinilai efektif untuk menjembatani/unifikasi peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan nasional yang begitu banyak tetapi tidak harmonis karena MPR secara fungsional memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD 1945 dan TAP MPR yang TAP MPR termasuk norma hukum paling tinggi atau aturan pokok negara setelah UUD 1945 dari segi hierarki peraturan perundang-undangan sehingga TAP MPR terletak pada aturan pokok negara, maka TAP MPR memiliki daya mengikat hukum sangat kuat.<sup>4</sup> Selain itu, perencanaan pembangunan nasional yang didasarkan pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui TAP MPR ternyata cenderung efektif yang mana dari segi ekonomi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dari awalnya – 2,25% di tahun 1963 hingga tahun 1969 meningkat tajam hingga 12% atau rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap tahun naik 7,2% hingga tahun 1997.<sup>5</sup> Dengan

---

<sup>3</sup> Katadata, “20 Tahun Setelah Reformasi, Ekonomi Indonesia Tumbuh Sekitar 5%”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/21/20-tahun-setelah-reformasi-ekonomi-indonesia-tumbuh-sekitar-5>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022 (Pukul 15:17 WIB).

<sup>4</sup> Maria Farida, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>5</sup> Moza Dela Furdika dkk, *Politik Hukum Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara Sebagai Panduan Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Universitas Islam Riau, (Vol. 3 No. 1, 2021), hlm. 9.

demikian, penulis sangat tertarik mengangkat judul penelitian mengenai **“Problematika dalam Ketentuan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Perspektif Manajemen Hukum”** karena penelitian ini sangat penting bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait mau dibawa kemana arah pembangunan nasional yang hendak dicapai demi tercapainya kesejahteraan sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diteliti, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional sudah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen hukum yang baik?
2. Bagaimana akibat problematika dalam ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional yang tidak sesuai dengan manajemen hukum terhadap kesejahteraan sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian penulis, yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis apakah ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional sudah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen hukum yang baik.
2. Mengkaji dan menganalisis bagaimana akibat problematika dalam ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional yang tidak sesuai dengan manajemen hukum terhadap kesejahteraan sosial.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kemudian, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan teori baru dalam mengetahui perkembangan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi dalam menyempurnakan mekanisme perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen hukum yang baik demi tercapainya kesejahteraan sosial.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Adapun, yang dimaksud dengan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara *das sollen* (sesuatu yang diwajibkan dan diharapkan oleh hukum) dan *das sein* (peristiwa yang terjadi secara nyata).<sup>6</sup> Alasan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitiannya lebih menitikberatkan pada permasalahan peraturan perundang-undangan positif Indonesia hingga pelaksanaan pembangunan nasional dihubungkan dengan kesejahteraan sosial. Jenis metode penelitian yuridis normatif yang penulis gunakan adalah dengan pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal dari peraturan perundang-undangan dan sejarah hukum.<sup>7</sup> Kemudian,

---

<sup>6</sup> Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, (Vol. 1 No. 1, 2012), hlm. 23.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 50.

metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis yakni penelitiannya menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti secara keseluruhan dan menganalisis berdasarkan fakta-fakta dari data primer, data sekunder, dan data tersier.<sup>8</sup>

### **2. Jenis Data yang Dibutuhkan**

Jenis data yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

#### **a. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>9</sup> Adapun, data sekunder yang penulis gunakan untuk penelitian, antara lain:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>10</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari:

- a) Pembukaan UUD 1945;
- b) UUD 1945;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.10.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 12.

<sup>10</sup> *Ibid.*

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - f) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
  - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - h) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan untuk memberikan penjelasan dari hukum primer.<sup>11</sup> Adapun data sekunder yang penulis gunakan untuk penelitian, yakni:

- a) Buku;
  - b) Jurnal nasional dan internasional;
  - c) Hasil karya ilmiah para sarjana, magister, dan doktor;
  - d) Artikel berita yang berkaitan dengan penelitian penulis;
  - e) Risalah pembentukan UUD 1945; dan
  - f) Naskah komprehensif sesaat amandemen UUD 1945.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap untuk mendukung penjelasan baik bahan hukum primer maupun

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*

sekunder.<sup>12</sup> Adapun data tersier yang penulis gunakan untuk penelitian, yakni:

- 1) KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia); dan
- 2) *Website*.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan sebagai rujukan penelitian diperoleh dari Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Perpustakaan Nasional, dan *website* yang berkaitan dengan penelitian.

### **4. Cara Menarik Data**

Cara penarikan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran dan analisis terhadap data sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>13</sup>

### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan untuk penelitian adalah dengan cara melakukan penemuan hukum melalui penafsiran hukum (otentik, sistematis, gramatikal, dan historis) serta konstruksi hukum analogi terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, asas manajemen hukum yang baik, dan indikator masalah sosial untuk memberikan perbaikan dan pembaharuan hukum dari *das sollen* dan *das sein*.<sup>14</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum dituliskan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I – Pendahuluan**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan latar belakang mengenai permasalahan hukum terkait perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, merumuskan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 66.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 252.

masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

## **BAB II – SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU SARANA PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan teori-teori mengenai pengertian sistem perencanaan pembangunan nasional, latar belakang sistem perencanaan pembangunan nasional, hubungan pembangunan nasional dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, pembangunan nasional sebagai sebuah sistem, dan prinsip-prinsip sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang relevan.

## **BAB III: MANAJEMEN HUKUM**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan teori-teori mengenai manajemen, latar belakang manajemen, fungsi manajemen, asas-asas manajemen, kemudian mengerucut kepada teori hukum dan manajemen hukum.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis dari rumusan masalah yang telah ditulis di bab I, yaitu: apakah ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen hukum yang baik dan bagaimanakah problematika dalam ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, apabila dihubungkan dengan kesejahteraan sosial

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini, penulis akan memaparkan analisis hasil yang didapatkan dari penelitian skripsi secara keseluruhan serta saran penulis.